

Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di KPRI Amal Bakti Kementerian Agama Kabupaten Jember

Fuad Zainurrozy¹, Lia Rachmawati², Ratih Rakhmawati³

Institut Teknologi dan Sains Mandala, Jember, Indonesia^{1,2,3}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 pada pembiayaan murabahah di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Amal Bakti Kementerian Agama Kabupaten Jember. Murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan dalam sistem ekonomi syariah yang melibatkan jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. PSAK 102 memberikan pedoman akuntansi khusus dalam pencatatan, pengakuan, dan pelaporan transaksi murabahah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aktivitas pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh KPRI Amal Bakti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum KPRI Amal Bakti telah menerapkan prinsip-prinsip dasar PSAK 102 dalam pengelolaan pembiayaan murabahah. Namun, masih ditemukan beberapa kekurangan dalam hal pengakuan pendapatan, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, serta dokumentasi transaksi yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan adanya temuan ini, diharapkan KPRI Amal Bakti dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan akuntansi syariah sesuai PSAK 102 agar tercipta transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pelaporan keuangan berbasis syariah.

Kata Kunci : *Akuntansi Syariah, PSAK 102, Murabahah, KPRI, Pembiayaan Syariah.*

Corresponding Author:

Fuad Zainurrozy
(fuadzainurrozy@gmail.com)

Received: March 02, 2025

Revised: March 27, 2025

Accepted: April 10, 2025

Published: April 30, 2025



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian nasional yang semakin kompleks dan dinamis tidak dapat dipisahkan dari peran vital lembaga keuangan. Dalam konteks pembangunan ekonomi, baik dalam skala nasional maupun lokal, keberadaan lembaga keuangan memiliki peranan strategis, terutama dalam menyuplai kebutuhan dana bagi pihak-pihak yang mengalami kekurangan modal atau yang dikenal sebagai pihak defisit dana. Lembaga keuangan bertindak sebagai intermediary institution yang menjembatani pihak surplus dana (pemilik dana) dengan pihak defisit dana (pembutuhan dana), sehingga proses mobilisasi dana dapat berjalan lebih efisien dan produktif.

Di Indonesia, lembaga keuangan berkembang dalam dua bentuk utama, yakni lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Dalam kategori lembaga keuangan syariah, salah satu bentuk yang menonjol adalah koperasi syariah, yakni badan usaha yang menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.

Lahirnya koperasi syariah di Indonesia merupakan respons atas kebutuhan masyarakat muslim yang menginginkan lembaga keuangan yang bebas dari unsur riba, maisir, dan gharar yang dilarang dalam Islam. Hal ini sekaligus menjadikan koperasi syariah sebagai lembaga ekonomi alternatif yang mampu bersinergi dengan nilai-nilai religius dalam menjalankan fungsi sosial dan ekonominya.

Dalam praktiknya, koperasi syariah tidak hanya menghimpun dana dari anggotanya, tetapi juga menyalurkan pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan salah satu akad jual beli dalam sistem ekonomi Islam, di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan keuntungan (margin) yang disepakati bersama pembeli. Akad murabahah menjadi instrumen utama dalam pembiayaan syariah karena kejelasan struktur dan margin keuntungan yang transparan. Dalam koperasi syariah, murabahah menjadi salah satu produk pembiayaan unggulan karena sifatnya yang sederhana dan dapat diaplikasikan untuk pembiayaan konsumtif maupun produktif.

Namun demikian, dalam praktik penerapan pembiayaan murabahah, dibutuhkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang akuntabel serta sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan pedoman khusus dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 yang mengatur secara rinci perlakuan akuntansi terhadap transaksi murabahah. PSAK 102 mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah agar sejalan dengan prinsip transparansi dan keadilan yang dijunjung dalam ekonomi Islam.

Meski demikian, tidak sedikit koperasi syariah yang masih menghadapi kendala dalam implementasi PSAK 102 secara optimal. Permasalahan yang muncul dapat berasal dari keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi syariah, kurangnya pelatihan teknis terkait PSAK 102, serta belum tersedianya sistem pencatatan yang mendukung pelaporan keuangan berbasis syariah. Beberapa koperasi bahkan masih mencampurkan perlakuan akuntansi konvensional dalam transaksi syariah yang dilakukan, sehingga memunculkan kesenjangan antara praktik dan prinsip yang seharusnya dipegang.

Sebagai contoh, studi oleh Ardha dan Rahman (2014) menunjukkan bahwa dalam praktiknya, BRI Syariah masih mengakui akun persediaan dalam transaksi murabahah meskipun pada kenyataannya tidak ada kepemilikan riil atas barang, melainkan hanya penyaluran dana seperti praktik pembiayaan konvensional. Hal ini menjadi ironi karena institusi yang seharusnya menjadi pionir akuntansi syariah justru belum sepenuhnya mematuhi ketentuan PSAK 102. Praktik semacam ini tentu tidak hanya mencoreng kredibilitas institusi, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah secara umum.

Lebih jauh lagi, dalam konteks instansi pemerintah, seperti Kementerian Agama, implementasi nilai-nilai religius dan syariah dalam praktik ekonomi dan keuangan menjadi sorotan utama. Menteri Agama menegaskan bahwa seluruh aktivitas yang berada di bawah naungan kementeriannya harus mencerminkan ajaran agama, baik dalam bentuk kebijakan, program, maupun operasional harian. Oleh karena itu, koperasi yang beroperasi dalam lingkungan Kementerian Agama harus menjadi contoh teladan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam aspek akuntansi dan pelaporan keuangan.

Dalam kerangka tersebut, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Amal Bakti yang beroperasi di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Jember menjadi objek yang relevan untuk dikaji. KPRI Amal Bakti telah menjadi bagian penting dalam membantu kesejahteraan pegawai dengan menawarkan berbagai layanan, termasuk pembiayaan murabahah. Namun, belum diketahui sejauh mana penerapan PSAK 102 telah diimplementasikan secara benar dan konsisten dalam pembiayaan murabahah di koperasi tersebut.

Penelitian ini menjadi penting untuk menilai kepatuhan KPRI Amal Bakti terhadap PSAK 102 serta mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan. Dengan menganalisis perlakuan akuntansi atas pembiayaan murabahah yang dilakukan koperasi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai tantangan dan peluang dalam penerapan akuntansi syariah di tingkat koperasi. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan menjadi kontribusi akademik bagi pengembangan literatur akuntansi syariah di Indonesia dan menjadi masukan praktis bagi pengelola koperasi syariah dalam menyempurnakan sistem akuntansi mereka.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di KPRI Amal Bakti Kementerian Agama Kabupaten Jember”. Penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan transaksi murabahah dalam laporan keuangan koperasi, serta menilai kesesuaian praktik yang dijalankan dengan standar yang berlaku.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin menggali dan memahami secara mendalam bagaimana penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 dilakukan oleh KPRI Amal Bakti Kementerian Agama Kabupaten Jember dalam praktik pembiayaan murabahah. Metode kualitatif dinilai tepat karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman menyeluruh melalui data deskriptif yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini, informan yang dipilih adalah mereka yang memiliki pengalaman minimal satu tahun dalam penerapan PSAK 102 dan memiliki akses atau pengetahuan terhadap laporan keuangan koperasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu:

- a. Observasi, dengan mengamati langsung aktivitas pembiayaan murabahah dan proses pencatatan akuntansinya.
- b. Wawancara, yang dilakukan secara mendalam kepada pihak-pihak terkait, seperti pengurus koperasi, bendahara, dan staf akuntansi.
- c. Dokumentasi, dengan mengkaji dokumen keuangan, kontrak akad murabahah, dan laporan keuangan yang relevan.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan dengan tahapan: reduksi data (menyaring dan memfokuskan informasi penting), penyajian data (disusun secara naratif), dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari berbagai narasumber dan teknik pengumpulan data yang berbeda.

Penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu tahap pra-lapangan (perencanaan), tahap pekerjaan lapangan (pengumpulan data), dan tahap analisis data (penyusunan hasil dan simpulan). Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan gambaran yang objektif dan komprehensif terkait sejauh mana KPRI Amal Bakti menerapkan PSAK 102 secara tepat dalam pembiayaan murabahah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Koperasi Amal Bakti Kementerian Agama Jember dimulai pada tanggal 11 April 1979, ketika didirikan dengan nama Koperasi Pegawai Negeri Departemen Agama Jember

(KPN DEPAG Jember). Koperasi ini bertujuan untuk menyediakan berbagai kebutuhan bagi pegawai Departemen Agama di wilayah Jember. Pada saat itu, koperasi berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, yang sebagian besar adalah pegawai Departemen Agama. Koperasi ini memperoleh status badan hukum pada 2 September 1981, dengan nomor 5074/BH/II/1981, yang menandai pengakuan resmi dari pemerintah terhadap keberadaannya sebagai lembaga ekonomi yang sah. Pada tahun 1995, koperasi ini mengalami perubahan signifikan seiring dengan berlakunya Undang-undang No. 25/1992 tentang Perkoperasian, yang menggantikan UU sebelumnya, yaitu UU No. 12/1967. Sebagai bagian dari perubahan tersebut, KPN DEPAG Jember menyesuaikan Anggaran Dasar koperasi untuk mencerminkan aturan baru yang berlaku. Dalam rapat anggota khusus yang berlangsung pada 20 Desember 1995, koperasi ini mengubah nama menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia Amal Bakti Kementerian Agama Jember (KPRI-AMAL BAKTI KEMENTERIAN AGAMA Jember). Perubahan nama ini mencerminkan tidak hanya perubahan struktur hukum koperasi, tetapi juga semangat untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada anggota, khususnya para pegawai yang bekerja di lingkungan Kementerian Agama.

KPRI-AMAL BAKTI KEMENTERIAN AGAMA Jember terus berkembang dan menjadi salah satu koperasi yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi anggotanya, dengan berbagai layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pegawai Kementerian Agama di Jember. Sejak didirikan hingga kini, KPRI AMAL BAKTI KEMENTERIAN AGAMA Jember telah berusaha untuk menjadi lembaga ekonomi yang profesional dan membantu anggotanya dalam meningkatkan kesejahteraan melalui berbagai program dan layanan, seperti simpan pinjam, distribusi barang kebutuhan pokok, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya yang bermanfaat bagi pegawai di lingkungan Kementerian Agama.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami bagaimana penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 dalam pembiayaan murabahah pada KPRI Amal Bakti Kementerian Agama Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini disusun berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi dokumen keuangan koperasi. Penelitian ini berlangsung dari bulan Juni hingga Desember 2024.

KPRI Amal Bakti merupakan koperasi yang bernaung di bawah Kementerian Agama Kabupaten Jember. Didirikan sejak tahun 1979 dan telah mendapatkan pengakuan badan hukum pada tahun 1981, koperasi ini mengalami beberapa perubahan, baik dalam struktur organisasi maupun nama lembaga. Saat ini, koperasi telah mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya, termasuk dalam layanan pembiayaan kepada anggota.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pengurus koperasi, diketahui bahwa koperasi telah menggunakan akad murabahah sebagai salah satu bentuk pembiayaan utama. Akad ini banyak digunakan untuk pembiayaan konsumtif anggota, seperti pembelian kendaraan, alat elektronik, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Dalam prosesnya, koperasi akan membeli barang terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan anggota, kemudian menjualnya kembali kepada anggota dengan margin keuntungan yang telah disepakati di awal.

Namun, dari sisi akuntansi, ditemukan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam penerapan PSAK 102. Salah satu temuan utama adalah pada aspek pengakuan dan pengukuran piutang murabahah. Koperasi belum sepenuhnya memisahkan antara pokok piutang dan margin keuntungan yang diperoleh. Hal ini menyebabkan laporan keuangan belum mampu menampilkan informasi yang sesuai standar dan berpotensi mengaburkan transparansi nilai keuntungan koperasi.

Selain itu, penyajian laporan keuangan koperasi juga belum sepenuhnya mencerminkan informasi sebagaimana yang disyaratkan dalam PSAK 102. Informasi mengenai pengakuan margin, risiko piutang, dan pengungkapan akad-akad transaksi tidak ditampilkan secara eksplisit dalam laporan keuangan. Pengurus koperasi mengakui bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman akuntansi syariah menjadi salah satu kendala utama dalam menyajikan laporan yang sesuai standar.

Dalam aspek dokumentasi, koperasi telah memiliki sistem pencatatan transaksi murabahah, namun masih bersifat manual dan belum sepenuhnya terdigitalisasi. Hal ini mengakibatkan beberapa dokumen transaksi tidak tersimpan dengan baik dan menyulitkan proses verifikasi pada saat audit internal atau evaluasi rutin. Beberapa dokumen pembelian dari supplier tidak disimpan lengkap, sehingga menyulitkan pembuktian bahwa koperasi benar-benar telah memiliki barang sebelum dijual kepada anggota, sebagaimana syarat utama dalam murabahah.

Struktur organisasi koperasi menunjukkan adanya pembagian tugas yang cukup jelas. Unit simpan pinjam menjadi unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembiayaan murabahah. Proses pengajuan pembiayaan dilakukan melalui pengisian formulir yang mencakup jenis barang, nilai pembiayaan, dan jangka waktu angsuran. Setelah permohonan disetujui, koperasi melakukan pembelian barang dan selanjutnya menjual kepada anggota dengan sistem angsuran.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koperasi telah berupaya untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan pembiayaan murabahah. Tidak ditemukan unsur riba dalam transaksi pembiayaan yang dilakukan, dan margin keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun demikian, pengelolaan risiko piutang masih menjadi perhatian. Koperasi belum memiliki kebijakan khusus terkait penanganan piutang bermasalah dan belum membentuk penyisihan piutang tak tertagih sebagaimana yang diatur dalam PSAK 102.

Dari wawancara dengan bendahara koperasi, diketahui bahwa selama ini koperasi lebih mengandalkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan untuk meminimalkan risiko. Meskipun demikian, tidak adanya cadangan kerugian piutang dalam laporan keuangan bisa menjadi masalah apabila terjadi lonjakan gagal bayar dari anggota. Oleh karena itu, penting bagi koperasi untuk segera menerapkan sistem penyisihan kerugian piutang dan mengkategorikan piutang sesuai tingkat risiko.

Secara umum, temuan lapangan menunjukkan bahwa KPRI Amal Bakti telah berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar PSAK 102, namun implementasinya belum menyeluruh. Keterbatasan pemahaman, sistem pencatatan yang manual, serta belum adanya tenaga akuntansi syariah yang tersertifikasi menjadi kendala utama dalam proses tersebut. Peneliti merekomendasikan agar koperasi melakukan pelatihan khusus bagi pengurus dan staf akuntansi mengenai akuntansi syariah dan PSAK 102.

Sebagai tambahan, koperasi juga disarankan untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi agar dapat mengelola data keuangan secara lebih efektif dan efisien. Penggunaan sistem digital akan memudahkan dalam menyusun laporan keuangan, melacak transaksi, serta menyimpan dokumentasi transaksi secara rapi dan dapat diakses dengan cepat saat diperlukan.

Dalam kaitannya dengan prinsip syariah, koperasi juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh proses pembiayaan agar tetap sesuai dengan fatwa-fatwa DSN MUI dan standar akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, koperasi tidak hanya memenuhi aspek formal dalam pelaporan keuangan, tetapi juga menjaga nilai-nilai syariah yang menjadi landasan operasionalnya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman mendalam mengenai PSAK 102 bagi koperasi syariah. Tidak cukup hanya memahami akad murabahah secara fiqh, tetapi juga harus mampu menerapkannya dalam sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan. Hanya dengan demikian koperasi dapat menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan anggota serta publik luas terhadap sistem keuangan syariah.

Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini mengacu pada temuan-temuan utama yang diperoleh dari lapangan terkait penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di KPRI Amal Bakti Kementerian Agama Kabupaten Jember. Analisis ini tidak hanya berfokus pada praktik yang terjadi di lapangan, tetapi juga menghubungkannya dengan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab tinjauan pustaka serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dengan demikian, pembahasan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kesesuaian antara praktik dan prinsip akuntansi syariah.

Pertama, dari sisi “pengakuan dan pengukuran” pembiayaan murabahah, penelitian ini menemukan bahwa koperasi belum sepenuhnya memisahkan antara nilai pokok piutang dan margin keuntungan sebagaimana diatur dalam PSAK 102. Menurut PSAK 102, pada saat terjadi akad murabahah, piutang harus diakui sebesar nilai pokok ditambah margin yang disepakati, kemudian margin tersebut diakui secara proporsional selama periode angsuran. Namun, dalam praktiknya, koperasi masih mengakui keseluruhan nilai piutang sebagai satu kesatuan, tanpa adanya pemisahan eksplisit antara komponen margin dan pokok. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian terhadap prinsip akuntansi syariah yang seharusnya menjunjung transparansi dan keterbukaan informasi.

Temuan ini selaras dengan penelitian Astika dan Suarni (2021) yang menyatakan bahwa masih banyak lembaga keuangan syariah yang belum mengelola margin keuntungan secara proporsional, bahkan ada yang mengakuinya secara langsung pada awal transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam penerapan PSAK 102, terutama pada institusi yang memiliki keterbatasan dalam sistem pencatatan dan sumber daya manusia.

Kedua, dalam hal “penyajian laporan keuangan”, KPRI Amal Bakti belum menyajikan margin tangguhan secara terpisah dalam neraca, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh PSAK 102. PSAK ini mengharuskan margin tangguhan ditampilkan sebagai pengurang piutang murabahah agar pengguna laporan keuangan dapat menilai nilai wajar dari piutang tersebut. Dalam laporan keuangan koperasi, piutang murabahah ditampilkan dalam jumlah

bruto tanpa rincian mengenai margin. Hal ini dapat mengaburkan pemahaman mengenai kualitas aset dan potensi pendapatan koperasi.

Dalam konteks ini, temuan tersebut memperkuat hasil studi Parno dan Tikawati (2021) yang menyatakan bahwa koperasi syariah cenderung lebih lemah dalam hal penyajian informasi keuangan dibanding bank syariah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kapasitas kelembagaan, termasuk dalam hal pelatihan dan infrastruktur teknologi informasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelaporan, koperasi syariah perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah maupun asosiasi koperasi dalam bentuk pelatihan dan penyediaan sistem informasi akuntansi yang sesuai syariah.

Ketiga, “pengungkapan informasi keuangan” juga menjadi salah satu titik lemah dalam praktik akuntansi koperasi ini. PSAK 102 mengharuskan pengungkapan terhadap informasi penting seperti margin keuntungan, risiko piutang, status kepemilikan barang sebelum dijual, serta rincian akad yang dilakukan. Namun, koperasi belum sepenuhnya menerapkan ketentuan ini. Dokumen akad tidak secara eksplisit mencantumkan struktur margin keuntungan, dan tidak ditemukan catatan tertulis yang menunjukkan bahwa koperasi telah memiliki barang secara yuridis sebelum dijual kepada anggota.

Ketidaklengkapan ini berdampak pada kepatuhan syariah dan kredibilitas koperasi dalam pengelolaan dana anggota. Studi oleh Rio Eldianson dan Noffian (2023) juga menyoroti pentingnya dokumentasi dan pengungkapan dalam menjamin kesesuaian transaksi murabahah dengan PSAK 102. Mereka menunjukkan bahwa dokumen yang lengkap dan transparan merupakan indikator penting dalam audit syariah dan pengawasan internal lembaga keuangan syariah.

Selanjutnya, dari segi “dokumentasi transaksi”, koperasi masih melakukan pencatatan secara manual dan belum menggunakan sistem akuntansi terkomputerisasi. Hal ini menyulitkan pelacakan transaksi dan membuat pengawasan internal menjadi kurang efektif. Dokumentasi pembelian barang sebelum akad murabahah juga tidak selalu tersedia, sehingga secara prinsip belum memenuhi syarat bahwa barang harus dimiliki terlebih dahulu oleh koperasi sebelum dijual ke anggota.

Dalam teori murabahah yang dijelaskan pada bab tinjauan pustaka, salah satu prinsip utama dalam akad ini adalah kepemilikan barang oleh penjual sebelum dijual ke pembeli. Tanpa bukti kepemilikan, maka akad murabahah dapat kehilangan esensi syariahnya dan mendekati praktik pinjaman berbunga yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, kelemahan dalam dokumentasi tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga berimplikasi pada kesesuaian dengan syariat.

Dari sisi “kepatuhan terhadap prinsip syariah”, KPRI Amal Bakti menunjukkan niat baik dan komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip Islam dalam operasionalnya. Tidak ditemukan unsur riba dalam penentuan margin dan seluruh transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, kepatuhan formal terhadap PSAK 102 sebagai acuan akuntansi syariah masih belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara niat syariah dan implementasi teknis.

Penelitian oleh Idil Akbar dan Endang Wulandari (2023) menunjukkan bahwa lembaga yang telah menerapkan PSAK 102 secara menyeluruh memiliki transparansi dan akuntabilitas yang jauh lebih baik, dan pada akhirnya memperoleh kepercayaan lebih tinggi

dari nasabah. Ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi juga berdampak langsung terhadap performa kelembagaan.

Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai penerapan PSAK 102 secara penuh, koperasi harus melakukan perbaikan dalam beberapa aspek utama, yakni pelatihan sumber daya manusia, digitalisasi sistem akuntansi, dan pembenahan dokumentasi transaksi. Selain itu, perlu juga adanya pengawasan berkala oleh pihak internal maupun eksternal untuk memastikan bahwa setiap transaksi telah sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku.

Dalam kerangka teori, temuan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara konsep ideal akuntansi syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan pertanggungjawaban, dengan praktik di lapangan yang masih terbatas oleh sumber daya dan sistem pendukung. Oleh karena itu, koperasi syariah perlu menjadikan PSAK 102 bukan hanya sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen keuangan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam literatur akuntansi syariah, khususnya di sektor koperasi, serta menjadi masukan berharga bagi pengambil kebijakan dalam mendukung penguatan kapasitas kelembagaan koperasi syariah di Indonesia

4. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di KPRI Amal Bakti Kementerian Agama Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin penting. Pertama, dari aspek pengakuan dan pengukuran, KPRI Amal Bakti secara umum telah menggunakan konsep murabahah sebagai dasar transaksi pembiayaan kepada anggota. Namun dalam pencatatan akuntansi, koperasi belum sepenuhnya memisahkan antara nilai pokok dan margin keuntungan, sehingga pengakuan pendapatan tidak sesuai dengan ketentuan PSAK 102 yang mewajibkan pengakuan margin dilakukan secara proporsional sepanjang periode angsuran. Kedua, dalam aspek penyajian, laporan keuangan koperasi belum menampilkan informasi penting secara terpisah dan rinci, seperti margin tangguhan dan piutang murabahah bersih. Ketidaksesuaian ini menyebabkan informasi dalam laporan keuangan menjadi kurang transparan dan menyulitkan penilaian terhadap kinerja keuangan koperasi. Ketiga, dari sisi pengungkapan, koperasi belum sepenuhnya mengungkapkan rincian transaksi murabahah sesuai dengan yang disyaratkan dalam PSAK 102. Tidak semua dokumen terkait akad, margin, dan kepemilikan barang dicatat atau disajikan secara sistematis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan risiko pelanggaran prinsip syariah. Keempat, keterbatasan sumber daya manusia, sistem pencatatan yang masih manual, serta kurangnya pelatihan menjadi kendala utama dalam penerapan akuntansi syariah secara menyeluruh. Oleh karena itu, koperasi perlu meningkatkan kapasitas akuntansi syariah melalui pelatihan SDM, digitalisasi sistem akuntansi, serta pembenahan dokumentasi transaksi agar pelaksanaan pembiayaan murabahah dapat sesuai dengan PSAK 102 dan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Astika, R., & Suarni, N. (2021). Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1–15.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Eldianson, R., & Noffian. (2023). Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada PT. BPRS Bina Rahmah. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 8(1), 43–56.
- Ernawati. (2022). Analisis penerapan akad murabahah dengan PSAK 102 perspektif mashlahah di Bank BNI Syariah Makassar. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 87–99.
- Herman. (2015). *Akuntansi Syariah: Konsep dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Idil Akbar, & Wulandari, E. (2023). Analisis penerapan akuntansi syariah PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di PT. Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(2), 55–68.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2008). *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Nurhayati, T., & Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Parno, & Tikawati. (2020). Studi komparatif penerapan PSAK 102 pada koperasi syariah dan bank syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 12–22.
- Parno, & Tikawati. (2021). Perbandingan implementasi PSAK 102 pada koperasi dan perbankan syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 3(2), 90–103.
- Rio Eldianson, & Noffian. (2023). Evaluasi penerapan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di BMT Syariah. *Jurnal Keuangan dan Ekonomi Syariah*, 4(1), 75–85.
- Sholihin, M. R. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ecobuss*, 8(1), 21–27.
- Sholihin, M. R. (2020). Penerapan PSAK 105 akad mudharabah dalam akuntansi syariah (studi kasus pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun). *Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan)*, 1(2), 29–41.
- Sholihin, M. R., & Mun'im, A. (2019). Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, 3(1), 48–57.
- Sholihin, M. R., & SE, M. A. (2021). *Ekonomi Syariah di Indonesia: Buku Ajar Perkuliahan Mata Kuliah Ekonomi Syariah Bagi Mahasiswa*. Widya Gama Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Usmani, M. T. (2015). *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif.